



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN



Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh profitabilitas, likuiditas, *transfer pricing*, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian pada bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Terdapat cukup bukti bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
2. Tidak terdapat cukup bukti bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
3. Tidak terdapat cukup bukti bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
4. Tidak terdapat cukup bukti bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Saran

Coefisien determinasi menunjukkan nilai sebesar 0,161 mengartikan bahwa agresivitas pajak dipengaruhi oleh variabel profitabilitas (ROA), likuiditas (LIU), *transfer pricing* (TP), dan *leverage* (DAR) berpengaruh sebesar 16,1% selebihnya 83,9% dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini. Sehingga peneliti memberi saran bagi peneliti selanjutnya yaitu :

1. Peneliti selanjutnya menambahkan periode penelitian atau memperluas jangkauan populasi supaya data yang dihasilkan dapat lebih baik.
2. Peneliti selanjutnya mengganti variabel *independen* lainnya seperti manajemen laba, *capital intensity*, dan lainnya untuk model penelitian selanjutnya supaya dapat mendapat penjelasan yang lebih baik.

Peneliti selanjutnya mengganti proksi lain untuk menggambarkan agresivitas pajak, agar dapat menjelaskan agresivitas lebih baik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.